



**PUTUSAN**

Nomor 378/Pid.B/2021/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ngiran Nur Bin Usin
2. Tempat lahir : Negara Batin
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 16 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT. 001 RW. 002 Desa Negara Batin  
Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 378/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NGIRAN NUR Bin USIN** telah bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu dakwaan Alternatif Kedua kami yakni Pasal 480 Ke-1 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NGIRAN NUR Bin USIN** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk : Honda Beat, dengan nopol : BE 2513 NBT, tahun pembuatan : 2020, warna : hitam merah, No. Ka : MH1JM1126LK417995 No.Sin : JM11E2400300 An. SOFIAH

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN RISA NOVIA BINTI M ALI**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **NGIRAN NUR Bin USIN** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **Terdakwa NGIRAN NUR Bin USIN** bersama rekan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 18.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Garasi Parkiran Kantor PT. MITRA BISNIS KELUARGA yang beralamat di Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Ketika Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang tidak diketahui Identitasnya melintas didepan Kantor PT. MITRA BISNIS KELUARGA yang beralamat di Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dan melihat ada sepeda motor milik saksi korban yang ketika itu sedang terparkir digarasi parkir Kantor PT. MITRA BISNIS KELUARGA, selanjutnya Terdakwa dan Rekan Terdakwa tersebut lalu memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menghampiri sepeda motor honda beat milik saksi korban Risa Novia Binti M Ali, setelah berada didekat sepeda motor saksi korban kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa tersebut langsung merusak kunci Kontak sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya telah dipersiapkan dan setelah terdakwa bersama rekan Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor milik saksi korban selanjutnya Terdakwa bersama Rekan Terdakwa pergi meninggalkan area Kantor PT. MITRA BISNIS KELUARGA tersebut dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk : Honda Beat, dengan nopol : BE 2513 NBT, tahun pembuatan : 2020, warna : hitam merah, No. Ka : MH1JM1126LK417995 No.Sin : JM11E2400300 An. SOFIAH milik Saksi Korban Risa Novia Binti M Ali;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama rekan Terdakwa tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Saksi korban Risa Novia Binti M Ali dan Akibat perbuatan tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

**Perbuatan Terdakwa NGIRAN NUR Bin USIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.**

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa NGIRAN NUR Bin USIN** pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah AB KACIR (DPO) yang beralamat di Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, **Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal ketika Terdakwa yang ingin mencari sepeda motor untuk SIS (DPO) yang merupakan keluarga Terdakwa, menindaklanjuti hal tersebut kemudian Terdakwa bertanya – tanya kepada AB KACIR (DPO) apakah ada motor bodong (tanpa dilengkapi surat STNK dan BPKB) yang akan dijual, mendengar hal tersebut kemudian AB KACIR (DPO) menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih namun oleh karena SIS (DPO) menolak tawaran sepeda motor tersebut karena tidak cocok, kemudian pada siang harinya AB KACIR (DPO) kembali menawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk : Honda Beat, dengan nopol : BE 2513 NBT, tahun pembuatan : 2020, warna : hitam merah, No. Ka : MH1JM1126LK417995 No.Sin : JM11E2400300 An. SOFIAH dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa lalu kembali menawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk : Honda Beat kepada SIS (DPO) dengan harga Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Setelah tawaran tersebut disetujui oleh SIS (DPO), Terdakwa kemudian membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada AB KACIR (DPO) sebagai bentuk pembayaran (Transaksi Jual beli), setelah menyerahkan uang pembayaran tersebut kemudian Terdakwa membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk : Honda Beat, dengan nopol : BE 2513 NBT tersebut, akan tetapi belum sempat Terdakwa jual kepada SIS (DPO) tersebut, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi Andi Saputra Bin Junaidi (Anggota Reserse Polres Lampung Timur);
- Bahwa ketika terdakwa membeli 1 (Satu) unit sepeda motor merk : Honda Beat, dengan nopol : BE 2513 NBT, tahun pembuatan : 2020, warna : hitam merah, No. Ka : MH1JM1126LK417995 No.Sin : JM11E2400300 An. SOFIAH milik saksi korban Risa Novia Binti M Ali tersebut, terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian, sehingga AB KACIR (DPO) ketika itu tidak dapat menunjukkan STNK (Surat Tanda Nomor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Sdn



Kendaraan) dan BKP (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor), akan tetapi terdakwa tetap saja membeli sepeda motor tersebut, hal tersebut terdakwa lakukan dengan maksud dan tujuan agar terdakwa dapat memperoleh keuntungan berupa uang selisih hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa jika ditafsir dengan harga sebenarnya 1 (Satu) unit sepeda motor merk : Honda Beat, dengan nopol : BE 2513 NBT, tahun pembuatan : 2020 tersebut, harganya berkisar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah). atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

**Perbuatan Terdakwa NGIRAN NUR Bin USIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Risa Novia Binti M. Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban kehilangan barang;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300, An. Sofiah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 18.10 WIB di garasi parkir kantor PT. Mitra Bisnis Keluarga, Desa Sumberejo, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur Saksi mengeluarkan sekaligus memarkirkan sepeda motor milik Saksi di garasi tempat Saksi bekerja, setelah Saksi mengeluarkan sepeda motor dan mengunci stang sepeda motor tersebut, Saksi bersama dengan teman Saksi saudari Reny Fildzah dan saudari Miranda masuk ke dalam kantor. Kemudian pada pukul 18.10 WIB Saksi mendengar suara sepeda motor milik Saksi dibawa oleh orang yang tidak dikenal ke arah jalan raya, kemudian Saksi berlari keluar dan berteriak "maling, maling, maling", kemudian warga sekitar keluar dan berusaha mengejar sepeda motor milik Saksi yang dibawa oleh pelaku, namun pelaku berhasil lolos dari kejaran warga dan membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 1 (satu) orang mengawasi keadaan sekitar dan 1 (satu) orang lagi masuk ke dalam garasi kantor tempat Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi dan merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi pelaku kabur dan membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut namun Saksi duga menggunakan kunci letter T karena pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontakannya ada dengan Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut sudah ditemukan dan sekarang sudah menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari Saksi pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Andri Saputra Bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300, An. Sofiah milik saksi korban Risa Novia Binti M. Ali
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi korban Risa Novia Binti M. Ali tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 14.10 WIB Saksi bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Jepara Bripka Heldian Nainggolan, S.H. M.H. mendapatkan informasi dari unit Reskrim Polsek Candipuro Polres Lampung Selatan, bahwa telah mengamankan seseorang yang bernama Ngiran Nur Bin Usin, saudara Ngiran Nur Bin Usin pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun pembuatan 2020 warna hitam merah dan ketika diperiksa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat kepemilikan yang sah atau bodong dan diduga sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan di Wilayah Hukum Polsek Way Jepara, Polres Lampung Timur. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi beserta Anggota Unit Reskrim Polsek Way Jepara, Polres Lampung Timur yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Way Jepara Bripka Heldian Nainggolan, S.H. M.H.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meluncur ke Polsek Candipuro, Polres Lampung Selatan, sekira pukul 16.00 WIB Unit Reskrim Polsek Way Jepara sampai di Polsek Candipuro, Polres Lampung Selatan, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap saudara Ngiran Nur Bin Usin dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun pembuatan 2020 warna hitam merah yang dikuasai oleh saudara Ngiran Nur Bin Usin tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Ngiran Nur Bin Usin tersebut mengakui bahwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli terhadap AB Kacir Bin Kio Udin alamat Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, dengan cara membeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan menurut pengakuan saudara Ngiran Nur Bin Usin bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut, dirinya mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah dan menurut AB Kacir Bin Kio Udin sepeda motor tersebut adalah hasil mengambil milik orang lain di daerah Jakarta. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Ngiran Nur Bin Usin dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun pembuatan 2020 warna hitam merah tersebut dan mendapatkan informasi yang cukup, Kemudian Anggota Polsek Way Jepara mengamankan dan membawa saudara Ngiran Nur Bin Usin dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun pembuatan 2020 warna hitam merah tersebut ke Polsek Way Jepara untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun pembuatan 2020 warna hitam merah tersebut karena pada saat diinterogasi Terdakwa Ngiran Nur Bin Usin mengaku mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari AB Kacir Bin Kio Udin dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300, adalah sepeda motor yang diamankan oleh Anggota Polsek Candipuro, Polres Lampung Selatan yang kemudian diserahkan kepada Anggota Polsek Way Jepara, Polres Lampung Timur pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara Sis, Terdakwa diminta carikan sepeda motor hasil kejahatan (bodong), lalu Terdakwa ingat dan bertanya kepada saudara AB Kacir adakah sepeda motor bodong yang akan dijual, awalnya saudara AB Kacir menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih namun saudara Sis menolak dengan alasan tidak cocok. Kemudian pada siang harinya AB Kacir kembali menawarkan sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saudara Sis dan ia berminat, lalu Terdakwa dan saudara AB Kacir sepakat dan Terdakwa membayar/memberikan uang kepada AB Kacir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa berniat akan menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp5.200.000, (lima juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, namun dalam perjalanan di Desa Bringin Terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300 tersebut dari AB Kacir dengan cara awalnya pada saat itu saudara Terdakwa yang bernama Sis ingin mencari sepeda motor, kemudian Terdakwa bertanya pada AB Kacir adakah sepeda motor bodong/hasil kejahatan yang akan dijual, pertama-tama AB Kacir menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih, namun saudara Sis tidak cocok, kemudian pada siang harinya AB Kacir menawarkan sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300 dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara Sisi dan ia berminat dengan kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa membayar kendaraan tersebut kepada AB Kacir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), namun sebelum menjual barang tersebut sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor hasil dari kejahatan karena tergiur harganya murah dan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli kendaraan hasil dari kejatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300 tersebut dari AB Kacir pada tanggal

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah AB Kacir yang beralamat di Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300 yang Terdakwa beli tersebut adalah hasil dari kejahatan dan menurut pengakuan AB Kacir Bin Kio Udin sepeda motor tersebut hasil dari mengambil milik orang lain di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300, An. Sofiah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara Sis, Terdakwa diminta carikan sepeda motor hasil kejahatan (bodong), lalu Terdakwa ingat dan bertanya kepada saudara AB Kacir adakah sepeda motor bodong yang akan dijual, awalnya saudara AB Kacir menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih namun saudara Sis menolak dengan alasan tidak cocok. Kemudian pada siang harinya AB Kacir kembali menawarkan sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saudara Sis dan ia berminat, lalu Terdakwa dan saudara AB Kacir sepakat dan Terdakwa membayar/memberikan uang kepada AB Kacir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa berniat akan menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp5.200.000, (lima juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, namun dalam perjalanan di Desa Bringin Terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300 tersebut dari AB Kacir dengan cara awalnya pada saat itu saudara Terdakwa yang bernama Sis ingin mencari sepeda motor, kemudian Terdakwa bertanya pada AB Kacir adakah sepeda motor bodong/hasil kejahatan yang akan dijual, pertama-tama AB Kacir menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih, namun saudara Sis tidak cocok, kemudian pada siang harinya AB Kacir menawarkan sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300 dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara Sisi dan ia berminat dengan kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa membayar kendaraan tersebut kepada AB Kacir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), namun sebelum menjual barang tersebut sudah tertangkap;

- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor hasil dari kejahatan karena tergiur harganya murah dan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli kendaraan hasil dari kejahatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300 tersebut dari AB Kacir pada tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah AB Kacir yang beralamat di Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300 yang Terdakwa beli tersebut adalah hasil dari mengambil dan menurut pengakuan AB Kacir Bin Kio Udin sepeda motor tersebut hasil dari mengambil milik orang lain di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa Ngiran Nur Bin Usin yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka terbuktilah unsur tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'membeli' yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat, sehingga terjadi transaksi jual beli suatu barang atau jasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'benda' (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, yang dapat menjadi obyek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain – lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa, barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa 'membeli sesuatu benda' berarti suatu kegiatan transaksi jual beli dengan melalui penukaran atau pembayaran antara penjual dan pembeli yang mana objek dari kegiatan tersebut dapat berupa sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta dipersidangan Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara Sis, Terdakwa diminta carikan sepeda motor hasil kejahatan (bodong), lalu Terdakwa ingat dan bertanya kepada saudara AB Kacir adakah sepeda motor bodong yang akan dijual, awalnya saudara AB Kacir menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih namun saudara Sis menolak dengan alasan tidak cocok. Kemudian pada siang harinya AB Kacir kembali menawarkan sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saudara Sis dan ia berminat, lalu Terdakwa dan saudara AB Kacir sepakat dan Terdakwa membayar/memberikan uang kepada AB Kacir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa berniat akan menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp5.200.000, (lima juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, namun dalam perjalanan di Desa Bringin Terdakwa tertangkap oleh

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor hasil dari kejahatan karena tergiur harganya murah dan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli kendaraan hasil dari kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300 tersebut dari AB Kacir pada tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah AB Kacir yang beralamat di Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300 yang Terdakwa beli tersebut adalah hasil dari mengambil dan menurut pengakuan AB Kacir Bin Kio Udin sepeda motor tersebut hasil dari mengambil milik orang lain di Jakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hal tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300 tersebut dari AB Kacir seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), merupakan kegiatan transaksi penukaran dengan pembayaran uang sehingga masuk ke dalam kegiatan 'membeli sesuatu benda' sebagaimana unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300 merupakan sesuatu yang berwujud yang masuk ke dalam pengertian 'benda' sebagaimana unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "membeli sesuatu benda" telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa 'diketahui' yang berarti didapati, yang dalam unsur pasal *a quo* seseorang tersebut memang ia telah mengetahui atau mendapati bahwa barang yang diperolehnya tersebut merupakan hasil dari suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa 'sepatutnya' yang berarti selayaknya atau seharusnya yang dalam pasal *a quo* seseorang tersebut seharusnya dapat menduga barang yang diperolehnya merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300 dari AB Kacir seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kemudian terhadap sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor hasil dari kejahatan karena tergiur harganya murah dan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli kendaraan hasil dari kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil dari mengambil dan menurut pengakuan AB Kacir Bin Kio Udin sepeda motor tersebut hasil dari mengambil milik orang lain di Jakarta;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo elemen penting dari unsur pasal *a quo* ialah: "Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada atau tidaknya pihak lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan, sebagaimana dipertegas di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”; sehingga dalam perkara *a quo* Terdakwa dapat diadili dan diputus tanpa harus menunggu orang yang mencuri barang-barang tersebut dihukum terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dala Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai pemberian efek ‘jera’ kepada Terdakwa dan tidak pula dimaksudkan sebagai upaya ‘balas dendam’ tetapi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi Terdakwa sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana dalam putusan, Majelis Hakim tidak hanya mengutamakan kepastian hukum (*rule of law*) tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) sehingga putusan yang dijatuhkan dapat menjadi sarana dalam menyelesaikan permasalahan atau kekacauan yang terjadi di masyarakat dan dapat memulihkan pada keadaan semula (aman) (*restitution in integrum*) serta dapat sebagai sarana dalam mencegah suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300, An. Sofiah, yang merupakan milik Saksi Risa Novia Binti M. Ali, maka dikembalikan kepada Risa Novia Binti M. Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Risa Novia Binti M. Ali telah ditemukan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ngiran Nur Bin Usin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. BE 2513 NBT tahun pembuatan 2020 warna hitam merah Noka : MH1JM1126LK417995, Nosin : JM11E-2400300, An. Sofiah;Dikembalikan kepada Saksi Risa Novia Binti M. Ali
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami, Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H., Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 378/Pid.B/2021/PN Sdn